

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum terhadap pencemaran limbah ciu di Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, sangat rendah hal ini dikarenakan para Pengrajin ciu di Desa Wlahar merasa terbiasa dengan kondisi lingkungan yang tercemar limbah ciu, lingkungan yang saling mendukung sehingga kegiatan produksi dan peredaran ciu berjalan dengan lancar, kurangnya pengetahuan tentang kesadaran hukum dan dampak atas pencemaran limbah ciu, dan lemahnya pengawasan dan monitoring dari aparat penegak hukum.
2. Upaya pemerintah Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pencemaran lingkungan dari limbah ciu sangat kurang, hal ini ditunjukkan dengan kurangnya dalam hal pengambilan kebijakan, pemberian edukasi, penyuluhan penegakkan hukum, serta tidak ada upaya legalitas produksi ciu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang dari limbah ciu di Desa Wlahar

1. Penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan berasal dari aktivitas masyarakat itu sendiri, dan dampak yang ditimbulkan juga dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencegah serta meminimalkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup, diperlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat untuk saling mengingatkan dan meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup. Masyarakat berperan aktif dalam mengatasi pengurangan pencemaran lingkungan berupa, pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan penyampaian informasi atau laporan, diharapkan akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap

pengurangan pencemaran lingkungan dari limbah ciu.

2. Peran serta pemerintah khususnya pemerintahan desa untuk lebih banyak mengadakan pembinaan dan pelatihan keterampilan wirausaha, dibuatkan instrumen hukum yang terpenting antara lain dengan baku mutu lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perizinan untuk pengelolaan lingkungan, sehingga masyarakat Desa Wlahar,Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas sebagai desa sentral produksi ciu akan lebih terjamin secara legalitas dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak, pemerintah desa juga menfasilitasi pembuatan NIB (nomor induk berusaha) agar usaha ciu disana memiliki legalitas usaha nya.

